

**PERATURAN DESA TIHINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TIHINGAN  
KECAMATAN BANJARANGKAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
2022**



**PERBEKEL DESA TIHINGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERATURAN DESA TIHINGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL DESA TIHINGAN**

**Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. m Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 8 );
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85 );
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Klungkung nomor 93 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Musyawarah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68 );
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 91);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Desa Tihingan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Tihingan ( Lembaran Desa Tihingan Tahun 2017 Nomor 4 );
22. Peraturan Desa Tihingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Status Kepemilikan Aset ( Lembaran Desa Tihingan Tahun 2015 Nomor 7 );
23. Peraturan Desa Tihingan Nomor 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) Tahun 2017 ( Lembaran Desa Tihingan Tahun 2017);
24. Peraturan Desa Tihingan Nomor 22 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP Desa ) Tahun 2021 ( Lembaran Desa 2021 Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Perbekel Tihingan Nomor 11 tentang Perjalanan Dinas (Berita Desa Tihingan Tahun 2019 Nomor 11 );

26. Peraturan Perbekel Desa Tihingan Nomor 5 tentang Standar Harga Barang dan Jasa di desa ( Berita Desa Tihingan Tahun 2020 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIHINGAN

dan

PERBEKEL DESA TIHINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIHINGAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.017.661.659,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.252.479.799,82
Surplus/Defisit	Rp.	(234.818.140,82)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	235.063.453,03,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyetaan modal jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya jika ada.

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan oprasional pelaksanaan APBDesa

#### Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;



2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidal diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan social;
  - e. Bersekala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan /pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ;
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa dan memberitahukannya dengan BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tihingan

Ditetapkan di Tihingan

Pada tanggal 15 Januari 2022

PERBEKEL DESA TIHINGAN



Diundangkan di Tihingan

Pada tanggal, 15 Januari 2022

SEKRETARIS DESA TIHINGAN



ANAK AGUNG RAI ASTUTI

LEMBARAN DESA TIHINGAN TAHUN 2020 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TIHINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.069.769.472,00	2.003.223.472,00	(66.536.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	841.453.000,00	774.917.000,00	(66.536.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	90.701.895,00	90.701.895,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	949.069.000,00	949.069.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	150.535.577,00	150.535.577,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.138.187,00	13.138.187,00	0,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5.138.187,00	5.138.187,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.084.197.659,00</b>	<b>2.017.661.659,00</b>	<b>(66.536.000,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>988.608.472,00</b>	<b>995.070.106,82</b>	<b>6.461.634,82</b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	914.026.577,00	913.560.475,62	(466.101,38)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	494.235.577,00	494.203.154,00	67.577,00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	494.235.577,00	494.203.154,00	67.577,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.336.320,00	22.336.320,00	0,00	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	22.336.320,00	22.336.320,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P	246.540.680,00	246.007.001,62	(533.678,38)	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	246.540.680,00	246.007.001,62	(533.678,38)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.015.895,00	48.943.631,20	6.927.736,20	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.885.970,00	13.813.704,20	6.927.736,20	
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	2.005.970,00	8.933.704,20	6.927.736,20	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.129.925,00	35.129.925,00	0,00	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.829.925,00	13.829.925,00	0,00	
1.2.02	5.3	Belanja Modal	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.284.000,00	28.284.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>423.337.000,00</b>	<b>406.993.053,00</b>	<b>(16.343.947,00)</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<b>42.821.000,00</b>	<b>31.016.000,00</b>	<b>(11.805.000,00)</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	39.021.000,00	27.216.000,00	(11.805.000,00)	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.021.000,00	27.216.000,00	(11.805.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<b>285.271.000,00</b>	<b>281.812.053,00</b>	<b>(3.458.947,00)</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	12.210.000,00	18.611.053,00	6.401.053,00	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	18.611.053,00	6.401.053,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumil, Lansia, Insentif)	72.516.000,00	72.516.000,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	72.516.000,00	72.516.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	137.985.000,00	131.595.000,00	(6.390.000,00)	
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	137.985.000,00	131.595.000,00	(6.390.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	47.050.000,00	45.825.000,00	(1.225.000,00)	
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.050.000,00	45.825.000,00	(1.225.000,00)	
2.2.90		Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)	15.510.000,00	13.265.000,00	(2.245.000,00)	
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	13.265.000,00	(2.245.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<b>79.025.000,00</b>	<b>77.945.000,00</b>	<b>(1.080.000,00)</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumi	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	
2.4.90		Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	52.770.000,00	51.690.000,00	(1.080.000,00)	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.770.000,00	51.690.000,00	(1.080.000,00)	
2.4.91		Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa	14.600.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>339.209.000,00</b>	<b>316.310.953,00</b>	<b>(13.897.047,00)</b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.107.000,00	10.107.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.107.000,00	10.107.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.107.000,00	10.107.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	144.559.000,00	128.149.000,00	(16.410.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT I	129.559.000,00	113.149.000,00	(16.410.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.559.000,00	113.149.000,00	(16.410.000,00)	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan &	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	63.690.000,00	63.690.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	63.690.000,00	63.690.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.690.000,00	63.690.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	111.852.000,00	114.364.953,00	2.512.953,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	62.000.000,00	62.280.400,00	280.400,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.280.400,00	280.400,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.074.000,00	7.156.553,00	82.553,00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.074.000,00	7.156.553,00	82.553,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.778.000,00	44.928.000,00	2.150.000,00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.778.000,00	44.928.000,00	2.150.000,00	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>196.654.187,00</b>	<b>193.605.687,00</b>	<b>(3.048.500,00)</b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<b>178.518.000,00</b>	<b>175.469.500,00</b>	<b>(3.048.500,00)</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir)	178.518.000,00	0,00	(178.518.000,00)	
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	178.518.000,00	0,00	(178.518.000,00)	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00	66.419.500,00	66.419.500,00	
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.2.02	5.3	Belanja Modal	0,00	63.419.500,00	63.419.500,00	
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan, dll)	0,00	109.050.000,00	109.050.000,00	
4.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
4.2.90	5.3	Belanja Modal	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<b>6.090.000,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<b>9.363.187,00</b>	<b>9.363.187,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.138.187,00	5.138.187,00	0,00	
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.138.187,00	5.138.187,00	0,00	
4.4.91		Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	
4.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<b>2.683.000,00</b>	<b>2.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.683.000,00	2.683.000,00	0,00	
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.683.000,00	2.683.000,00	0,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>360.330.000,00</b>	<b>340.500.000,00</b>	<b>(19.830.000,00)</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.390.000,00	340.500.000,00	(19.890.000,00)	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.390.000,00	340.500.000,00	(19.890.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.390.000,00	340.500.000,00	(19.890.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	2.299.197.659,00	2.252.479.799,82	(46.717.859,18)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(215.000.000,00)	(234.818.140,82)	(19.818.140,82)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	215.000.000,00	235.063.458,03	20.063.458,03	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	215.000.000,00	235.063.458,03	20.063.458,03	
		PEMBIAYAAN NETTC	215.000.000,00	235.063.458,03	20.063.458,03	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	245.317,21	245.317,21	

